



PUTUSAN

Nomor 71/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ACHIRUL ADI Alias ADI BURAI Bin S JUNAIDI;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/11 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Singa Yudha Rt 017 Rw 004 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan IB II Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 71/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Achirul Adi Alias Adi Burai Bin S Junaidi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 01.00 wib di jalan Sirna Raga Rt 023 Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Palembang tepatnya di kontrakan Pak Muhayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya," Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi Atin Mandala Sari Binti Arja sekira jam 23.30 wib menggunakan ojek online Maxim dengan tujuan hendak pulang kerumah Saksi Atin di kontrakan Pak Muhayar, setiba di depan kontrakan Saksi Atin melihat Terdakwa berada didepan rumah Saksi Atin, selanjutnya Saksi Atin meminta ojek online Maxim tersebut memutar balik arah menghindari dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa melihat Saksi Atin. Kemudian Terdakwa mengejar Saksi Atin dan Saksi Atin meminta ojek online Maxim mengantar

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 71/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Atin ke Polsek Kemuning setiba di Polsek Kemuning Saksi Atin meaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Khairul Rofqi Bin m. Tauhid Dan Saksi Rully Veriggios Bin Sugagio dikarenakan Saksi Atin tidak senang dengan perbuatan Terdakwa tersebut yang meresahkan Saksi Atin.

Bahwa kemudian Saksi Atin bersama Saksi Khairul dan Saksi Rully dengan mengendarai mobil dinas mengantar ke kontrakan Saksi Atin, setiba di kontrakan Saksi Atin dan ternyata Terdakwa masih berada di depan lorong kontrakan, selanjutnya oleh Saksi Khairul dan Saksi Rully Terdakwa di panggil dan diselesaikan permasalahan antara Saksi Atin dan Terdakwa. Kemudian setelah permasalahan antara Saksi Atin dan Terdakwa sudah selesai Terdakwa disuruh oleh Saksi Khairul dan Saksi Rully untuk pergi, setelah Terdakwa pergi tidak lama kemudian Saksi Khairul dan Saksi Rully juga pergi dari rumah Saksi Atin.

Bahwa kemudian pada saat Saksi Atin hendak membuka pintu depan rumah tiba-tiba Terdakwa kembali datang dan langsung menarik secara paksa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna Wave Green milik Saksi Atin yang digantungkan pada leher menggunakan tali Acessoris warna biru mengakibatkan pengikat tali leher rusak akibat ditarik paksa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan Saksi Atin.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Atin Mandala Sari Binti Arja mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Achirul Adi Alias Adi Burai Bin S Junaidi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 01.00 wib dijalan Sirna Raga Rt 023 Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Palembang tepatnya di kontrakan Pak Muhayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 71/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi Atin Mandala Sari Binti Arja sekira jam 23.30 wib menggunakan ojek online Maxim dengan tujuan hendak pulang kerumah Saksi Atin di kontrakan Pak Muhayar, setiba di depan kontrakan Saksi Atin melihat Terdakwa berada didepan rumah Saksi Atin, selanjutnya Saksi Atin meminta ojek online Maxim tersebut memutar balik arah menghindari dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa melihat Saksi Atin. Kemudian Terdakwa mengejar Saksi Atin dan Saksi Atin meminta ojek online Maxim mengantar Saksi Atin ke Polsek Kemuning setiba di Polsek Kemuning Saksi Atin meaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Khairul Rofqi Bin M. Tauhid dan Saksi Rully Veriggios Bin Sugagio dikarenakan Saksi Atin tidak senang dengan perbuatan Terdakwa tersebut yang meresahkan Saksi Atin.

Bahwa kemudian Saksi Atin bersama Saksi Khairul dan Saksi Rully dengan mengendarai mobil dinas mengantar ke kontrakan Saksi Atin, setiba di kontrakan Saksi Atin dan ternyata Terdakwa masih berada di depan lorong kontrakan, selanjutnya oleh Saksi Khairul dan Saksi Rully Terdakwa di panggil dan diselesaikan permasalahan antara Saksi Atin dan Terdakwa. Kemudian setelah permasalahan antara Saksi Atin dan Terdakwa sudah selesai Terdakwa disuruh oleh Saksi Khairul dan Saksi Rully untuk pergi, setelah Terdakwa pergi tidak lama kemudian Saksi Khairul dan Saksi Rully juga pergi dari rumah Saksi Atin.

Bahwa kemudian pada saat Saksi Atin hendak membuka pintu depan rumah tiba-tiba Terdakwa kembali datang dan langsung menarik secara paksa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna Wave Green milik Saksi Atin yang digantungkan pada leher menggunakan tali Acessoris warna biru mengakibatkan pengikat tali leher rusak akibat ditarik paksa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 71/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Atin.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Atin Mandala Sari Binti Arja mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 362 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 71/PID/2023/PT PLG tanggal 3 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/PID/2023/PT PLG tanggal 3 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pegganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 April 2023 Nomor 71/PID/2023/PT PLG;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang Nomor Register Perkara: PDM-47/Ep.2/01/2023 tanggal 7 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achirul Adi Alias Adi Burai Bin S Junaidi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang disertai dengan kekerasan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1),(2) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa Achirul Adi Alias Adi Burai Bin S Junaidi selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan baran bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna Wave Green.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y15s warna Wave Green.
 - 1 (satu) buah gantungan handphone warna biru.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 71/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Atin Mandala Sari Binti Arja

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 105/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 16 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achirul Adi Alias Adi Burai Bin S Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna Wave Green.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y15s warna Wave Green.
 - 1 (satu) buah gantungan handphone warna biru
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 12/Akta.Pid/2023/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 105/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 16 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 71/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Banding tanggal 20 Maret 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Maret 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 27 Maret 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 20 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 105/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 16 Maret 2023, Tentang keberatan penjatuhan putusan dalam hal perkara yang pasal nya terbukti oleh hakim berbeda dengan pasal yang dibuktikan Penuntut Umum yang diputuskan Majelis Hakim tersebut mencerminkan hukuman yang sifatnya tidak mendidik dan tidak memenuhi rasa keadilan, sedangkan perbuatan terdakwa dapat diancam pidana yang lebih tinggi sesuai Pasal 365 Ayat (1), (2) Ke-1 KUHP;

Bahwa hal ini berbeda dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 365 Ayat (1), (2) Ke-1 KUHP

➤ Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Amar Putusan, Pasal 362 KUHP, sedangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa saling bersesuaian serta didukung barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 71/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 01.00 wib di jalan Sirna Raga Rt 023 Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Palembang tepatnya di depan kontrakan Pak Muhayar.

- Bahwa benar awalnya saksi Atin Mandala Sari Binti Arja sekira jam 23.30 wib menggunakan ojek online Maxim dengan tujuan hendak pulang kerumah saksi Atin di kontrakan Pak Muhayar.
- Bahwa benar setiba di depan kontrakan saksi Atin melihat terdakwa berada didepan rumah saksi Atin.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Atin meminta ojek online Maxim tersebut memutar balik arah menghindari dari terdakwa akan tetapi terdakwa melihat saksi Atin.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengejar saksi Atin dan saksi Atin meminta ojek online Maxim mengantar saksi Atin ke Polsek Kemuning setiba di Polsek Kemuning saksi Atin melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Khairul Rofqi Bin m. Tauhid dan saksi Rully Veriggios Bin Sugagio dikarenakan saksi Atin tidak senang dengan perbuatan terdakwa tersebut yang meresahkan saksi Atin.
- Bahwa benar kemudian saksi Atin bersama saksi Khairul dan saksi Rully dengan mengendarai mobil dinas Polsek mengantar saksi Atin ke kontrakan dan setiba di kontrakan saksi Atin ternyata terdakwa masih berada di depan lorong kontrakan.
- Bahwa benar selanjutnya oleh saksi Khairul dan saksi Rully terdakwa di panggil dan diselesaikan permasalahan antara saksi Atin dan terdakwa.
- Bahwa benar kemudian setelah permasalahan antara saksi Atin dan terdakwa sudah selesai terdakwa disuruh oleh saksi Khairul dan saksi Rully untuk pergi, setelah terdakwa pergi tidak lama kemudian saksi Khairul dan saksi Rully juga pergi dari rumah saksi Atin.
- Bahwa benar kemudian pada saat saksi Atin hendak membuka pintu depan rumah tiba-tiba terdakwa kembali datang dan langsung menarik secara paksa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna Wave Green milik saksi Atin yang digantungkan pada leher

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 71/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tali Acessoris warna biru mengakibatkan pengikat tali leher putus akibat ditarik paksa oleh terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi Atin.
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa, saksi Atin Mandala Sari Binti Arja mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan apa yang kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Ketua / Majelis Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 105/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 16 Maret 2023 dalam perkara atas nama terdakwa Achirul Adi Alias Adi Burai Bin S Junaidi tersebut diatas;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Achirul Adi Alias Adi Burai Bin S Junaidi pidana Pasal 365 Ayat (1),(2) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari surat Tuntutannya, tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 105/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 16 Maret 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 71/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa Terdakwa harus dijatuhi pidana dan mengenai hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hukuman yang telah dijatuhkan tersebut telah patut dan adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa, sehingga keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori banding tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 105/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 16 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain



yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 105/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 16 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh kami M. Jalili Sairin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mahyuti., S.H., M.H. dan R Sabarrudin Ilyas, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nurlaili Hamid, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

MAHYUTI, S.H., M.H.
Ttd.

R SABARRUDIN ILYAS, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

M. JALILI SAIRIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

NURLAILI HAMID, S.H., M.H.